



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 121 /Pid.Sus/2018/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : **RUSTAM Als IWAN PERLADANGAN Bin MURSIT.HM (Alm).**

Tempat lahir : Sipaku (Sumatera Utara).

Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 31 Januari 1983.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Perladangan Desa Bangun Jaya
Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan
Hulu

A g a m a : I s l a m

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : STM (tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2018;
Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2018 s/d 30 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut umum di Rutan sejak, tanggal 31 Januari 2018 s/d 11 Maret 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sejak tanggal 13 Maret 2018 s/d 11 April 2018;
4. Penahanan oleh Penuntut umum di Rutan, sejak tanggal 13 April 2018 s/d 12 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sejak tanggal 13 April 2018 s/d 17 April 2018;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sejak tanggal 13 Mei 2018 s/d 11 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MUSTIWAL, SH berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 19 April 2018;;
PENGADILAN NEGERI tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RUSTAM Als IWAN PERLADANGAN Bin MURSIT.HM (Alm)** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman"** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUSTAM Als IWAN PERLADANGAN Bin MURSIT.HM (Alm)** dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
Dikembalikan kepada terdakwa RUSTAM Als IWAN PERLADANGAN Bin MURSIT.HM (Alm).
 - Sisa Narkotika yang telah diperiksa di Lapfor Polri Cabang Medan sebanyak netto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram.
 - 1 (satu) buah kotak merk Gatsby
 - 1(satu) kotak bedak yang dibalut lakban hitam yang berisikan jarum pipet
 - 1 (satu) buah handphone merk strawberry warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000, (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pemohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-45/PSP/04/2018 tanggal 29 Maret 2018 sebagai berikut :

DAKWAAN

Putusan Nomor 121/Pid.Sus/ 2018/PN Prp

Halaman 2 dari 18

halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa terdakwa **RUSTAM Als IWAN PERLADANGAN Bin MURSIT.HM (Alm)** pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira jam 18.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kuari Dusun 3 Perladangan Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di Kuari Dusun 3 Perladangan Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu sering terjadi transaksi Narkotika, selanjutnya saksi HENDRI RIKARDO, saksi SAMSUL dan saksi WARDANI,SH (ketiganya Anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu) pergi menuju tempat tersebut guna melakukan penyelidikan dan didapat informasi bahwa terdakwa yang sering melakukan transaksi Narkotika didaerah tersebut, selanjutnya saksi HENDRI RKARDO, saksi SAMSUL dan saksi WARDANI,SH menjumpai terdakwa yang sedang berada disebuah pondok diwilayah tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone strawberry warna hitam dan Uang tunai sebesar RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di saku celana sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) buah sepatu bot merk Terra warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak minyak rambut merk Gatsby Pompadour Style yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah kotak bedak dibalut lakban hitam yang berisikan jarum dan pipet, dimana terdakwa mengakui bahwa seluruh barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa

- Bahwa pada saat itu terdakwa menerangkan sebelumnya Narkotika jenis tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr LEO (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) jie dengan harga sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dipecah terdakwa menjadi paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) dan Paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebahagian telah dijual oleh terdakwa:

Putusan Nomor 121/Pid.Sus/ 2018/PN Prp

Halaman 3 dari 18

halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor 02/BB/I/022806/2018 tanggal 10 Januari 2018 yang ditandatangani oleh AZHARI ASHAR selaku pengelola unit PT. Penggadaian Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat 0,81 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN);

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab.: 310/NNF/2018 tanggal 17 Januari 2018, yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI,S.Si.,M.Si. selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan :

- A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,81 (nol koma delapan satu) gram milik terdakwa Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Selanjutnya sisa hasil pemeriksaan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dikembalikan sebagai barang bukti terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RUSTAM AIS IWAN PERLADANGAN Bin MURSIT.HM (Alm)** pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira jam 18.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 atau pada waktu lain dalam

Putusan Nomor 121/Pid.Sus/ 2018/PN Prp

Halaman 4 dari 18

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 bertempat di Kuari Dusun 3 Perladangan Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian. telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di Kuari Dusun 3 Perladangan Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu sering terjadi transaksi Narkotika, selanjutnya saksi HENDRI RIKARDO, saksi SAMSUL dan saksi WARDANI,SH (ketiganya Anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu) pergi menuju tempat tersebut guna melakukan penyelidikan dan didapat informasi bahwa terdakwa yang sering melakukan transaksi Narkotika didaerah tersebut, selanjutnya saksi HENDRI RKARDO, saksi SAMSUL dan saksi WARDANI,SH menjumpai terdakwa yang sedang berada disebuah pondok diwilayah tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone strawberry warna hitam dan Uang tunai sebesar RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di saku celana sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) buah sepatu bot merk Terra warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak minya rambut merk Gatsby Pompadour Style yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah kotak bedak dibalut lakban hitam yang berisikan jarum dan pipet, dimana terdakwa mengakui bahwa seluruh barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 02/BB/II/022806/2018 tanggal 10 Januari 2018 yang ditandatangani oleh AZHARI ASHAR selaku pengelola unit PT. Penggadaian Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat 0,81 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN);
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab.: 310/NNF/2018

Putusan Nomor 121/Pid.Sus/ 2018/PN Prp

Halaman 5 dari 18

halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Januari 2018, yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI,S.Si.,M.Si. selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan :

A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,81 (nol koma delapan satu) gram milik terdakwa Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Selanjutnya sisa hasil pemeriksaan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dikembalikan sebagai barang bukti terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. HENDRI RIKARDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kuari di Dusun 3 peladangan Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Kab. Rohul sering terjadi transaksi Narkotika, setelah itu saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dengan menggunakan jasa informan memesan Narkotika dari tersadakwa. Bahwa setelah itu saksi bersama Tim mendatangi lokasi yang dimaksud dan menemukan terdakwa sesuai dengan ciri-ciri dari informan, serta langsung mengamankan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bersama Tim yaitu saksi WARDANI,SH dan saksi SAMSUL (masing-masing anggota Polres Rohul) dilakukan pengamanan terhadap terdakwa pada hari Senin

Putusan Nomor 121/Pid.Sus/ 2018/PN Prp

Halaman 6 dari 18

halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 18.30 Wib Kuari di Dusun 3 peladangan Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Kab. Rohul.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu), diduga sebagai hasil penjualan Narkotika dan didalam sepatu bot milik terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak minyak rambuk merk Gatsby yang berisi 3 (tiga) paket Narkotika serta 1 (satu) buah kotak bedak yang berisi jarum dan pipet yang diakui terdakwa sebagai miliknya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa pada saat dipertanyakan dapat Narkotika darimana, maka terdakwa menjawab dari sdr. LEO (DPO) yang tinggal didaerah Cikampak Kab. Rohil sebanyak 1 (satu) jie yang dibeli seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Rokan Hulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2.Saksi SAMSUL keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kuari di Dusun 3 peladangan Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Kab. Rohul sering terjadi transaksi Narkotika, setelah itu saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dengan menggunakan jasa informan memesan Narkotika dari tersadakwa. Bahwa setelah itu saksi bersama Tim mendatangi lokasi yang dimaksud dan menemukan terdakwa sesuai dengan ciri-ciri dari informan, serta langsung mengamankan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bersama Tim yaitu saksi WARDANI,SH dan saksi HENDRI RIKARDO (masing-masing anggota Polres Rohul) dilakukan pengamanan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 18.30 Wib Kuari di Dusun 3 peladangan Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Kab. Rohul.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus

Putusan Nomor 121/Pid.Sus/ 2018/PN Prp

Halaman 7 dari 18

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu), diduga sebagai hasil penjualan Narkotika dan didalam sepatu bot milik terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak minyak rambuk merk Gatsby yang berisi 3 (tiga) paket Narkotika serta 1 (satu) buah kotak bedak yang berisi jarum dan pipet yang diakui terdakwa sebagai miliknya.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa pada saat dipertanyakan dapat Narkotika darimana, maka terdakwa menjawab dari sdr. LEO (DPO) yang tinggal di daerah Cikampak Kab. Rohil sebanyak 1 (satu) jie yang dibeli seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Rokan Hulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan..

3. Saksi WARDANI,, keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kuari di Dusun 3 peladangan Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Kab. Rohul sering terjadi transaksi Narkotika, setelah itu saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dengan menggunakan jasa informan memesan Narkotika dari terdakwa. Bahwa setelah itu saksi bersama Tim mendatangi lokasi yang dimaksud dan menemukan terdakwa sesuai dengan ciri-ciri dari informan, serta langsung mengamankan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bersama Tim yaitu saksi WARDANI,SH dan saksi HENDRI RIKARDO (masing-masing anggota Polres Rohul) dilakukan pengamanan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 18.30 Wib Kuari di Dusun 3 peladangan Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Kab. Rohul.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu), diduga sebagai hasil penjualan Narkotika dan didalam sepatu bot milik terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak minyak rambuk merk Gatsby yang berisi 3 (tiga) paket Narkotika serta 1 (satu) buah kotak bedak yang berisi jarum dan pipet yang diakui terdakwa sebagai miliknya.

Putusan Nomor 121/Pid.Sus/ 2018/PN Prp

Halaman 8 dari 18

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa pada saat dipertanyakan dapat Narkotika darimana, maka terdakwa menjawab dari sdr. LEO (DPO) yang tinggal didaerah Cikampak Kab. Rohil sebanyak 1 (satu) jie yang dibeli seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Rokan Hulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan**

Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 18.30 Wib Kuari di Dusun 3 peladangan Desa Bangun Jaya Kec. Tambusai Kab. Rohul.
- Bahwa benar waktu dilakukan penggeledahan di badan terdakwa ditemukan satu buah handphone merks strawberry warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu), kemudian didalam sepatu bot merek terra milik terdakwa ditemukan kotak minyak rambut yang berisikan paket 3 (tiga) paket narkotika yang hendak dijual oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa penyidik ada mendatangi rumah kediamannya juga untuk melakukan penggeledahan tapi tidak ada barang yang ditemukan
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sdr. Leo ada dipancing melalui terdakwa oleh penyidik tapi tidak berhasil.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa, oleh penyidik juga telah melakukan penggeledahan dirumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sudah membeli shabu sejak 2 bulan dari sdr. Egan dan terakhir dari sdr. Leo.

Putusan Nomor 121/Pid.Sus/ 2018/PN Prp

Halaman 9 dari 18

halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, yaitu berupa :

- 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening.
- 1 (satu) buah kotak merk Gatsby
- 1(satu) kotak bedak yang dibalut lakban hitam yang berisikan jarum pipet
- 1 (satu) buah handphone merk strawberry warna hitam
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan dalam perkara ini.

Menimbang, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor 02/BB//022806/2018 tanggal 10 Januari 2018 yang ditandatangani oleh AZHARI ASHAR selaku pengelola unit PT. Penggadaian Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa Narkoba jenis shabu yang diperoleh dari terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkoba jenis shabu dengan berat 0,81 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN);

Menimbang, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab.: 310/NNF/2018 tanggal 17 Januari 2018, yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI,S.Si.,M.Si. selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan :

- a) 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,81 (nol koma delapan satu) gram milik terdakwa Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Selanjutnya sisa hasil pemeriksaan Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dikembalikan sebagai barang bukti terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 bertempat di Kuari Dusun 3 Perladangan Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;

Putusan Nomor 121/Pid.Sus/ 2018/PN Prp

Halaman 10 dari 18

halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di Kuari Dusun 3 Perladangan Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu sering terjadi transaksi Narkotika, selanjutnya saksi HENDRI RIKARDO, saksi SAMSUL dan saksi WARDANI,SH (ketiganya Anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu) pergi menuju tempat tersebut guna melakukan penyelidikan dan didapat informasi bahwa terdakwa yang sering melakukan transaksi Narkotika didaerah tersebut, selanjutnya saksi HENDRI RKARDO, saksi SAMSUL dan saksi WARDANI,SH menjumpai terdakwa yang sedang berada disebuah pondok diwilayah tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone strawberri warna hitam dan Uang tunai sebesar RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di saku celana sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) buah sepatu bot merk Terra warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak minya rambut merk Gatsby Pompadour Style yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah kotak bedak dibalut lakban hitam yang berisikan jarum dan pipet, dimana terdakwa mengakui bahwa seluruh barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 02/BB/II/022806/2018 tanggal 10 Januari 2018 yang ditandatangani oleh AZHARI ASHAR selaku pengelola unit PT. Penggadaian Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1.Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat 0,81 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN);
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab.: 310/NNF/2018 tanggal 17 Januari 2018, yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI,S.Si.,M.Si. selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan :
 - A)1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,81 (nol koma delapan satu) gram milik terdakwa Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Nomor 121/Pid.Sus/ 2018/PN Prp

Halaman 11 dari 18

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sisa hasil pemeriksaan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dikembalikan sebagai barang bukti terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif yakni :

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut dan setelah meneliti tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "**Setiap Orang**";
2. Unsur "**Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**";

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang perorangan, sekelompok orang atau organisasi baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum yang padanya dituduhkan melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya dan disesuaikan dengan dakwaan dan keterangan saksi-saksi dipersidangan mengaku bernama **RUSTAM AIS IWAN PERLADANGAN Bin MURSITHM (Alm)** sebagaimana tersebut dalam dakwaan, Putusan Nomor 121/Pid.Sus/ 2018/PN Prp

Halaman 12 dari 18

halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi pulalah keseluruhan unsur ini secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang ataupun korporasi yang tidak mempunyai kewenangan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangan lainnya dan termasuk didalamnya adalah yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut kamus bahasa Indonesia adalah 1.mempunyai: 2.v mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan menurut kamus bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai menurut kamus bahasa Indonesia adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan menurut kamus bahasa Indonesia adalah 1. menyiapkan; mempersiapkan: 2.v mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk: **atau 3. v mencadangkan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dalam Pasal 1 angka (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah golongan narkotika yang telah ditetapkan sebagaimana dalam lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman

Putusan Nomor 121/Pid.Sus/ 2018/PN Prp

Halaman 13 dari 18

halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dalam Pasal 8 disebutkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang, bahwa yang diberi kewenangan atau diberikan ijin untuk memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 bertempat di Kuari Dusun 3 Perladangan Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Bahwa Pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di Kuari Dusun 3 Perladangan Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu sering terjadi transaksi Narkotika, selanjutnya saksi HENDRI RIKARDO, saksi SAMSUL dan saksi WARDANI,SH (ketiganya Anggota Kepolisian Resor Rokan Hulu) pergi menuju tempat tersebut guna melakukan penyelidikan dan didapat informasi bahwa terdakwa yang sering melakukan transaksi Narkotika didaerah tersebut, selanjutnya saksi HENDRI RKARDO, saksi SAMSUL dan saksi WARDANI,SH menjumpai terdakwa yang sedang berada disebuah pondok diwilayah tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone strawberry warna hitam dan Uang tunai sebesar RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di saku celana sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) buah sepatu bot merk Terra warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak minyak rambut merk Gatsby Pompadour Style yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah kotak bedak dibalut lakban hitam yang berisikan jarum dan pipet, dimana terdakwa mengakui bahwa seluruh barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa.

Putusan Nomor 121/Pid.Sus/ 2018/PN Prp

Halaman 14 dari 18

halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 02/BB/II/022806/2018 tanggal 10 Januari 2018 yang ditandatangani oleh AZHARI ASHAR selaku pengelola unit PT. Penggadaian Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat 0,81 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN);

Menimbang, Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab.: 310/NNF/2018 tanggal 17 Januari 2018, yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI,S.Si.,M.Si. selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,81 (nol koma delapan satu) gram milik terdakwa Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Selanjutnya sisa hasil pemeriksaan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram dikembalikan sebagai barang bukti terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa sendiri, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan ataupun ijin dari yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA MELAWAN HUKUM TANPA HAK MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I;**

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh

Putusan Nomor 121/Pid.Sus/ 2018/PN Prp

Halaman 15 dari 18

halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;
- Dipersidangan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Berdasarkan fakta dalam persidangan, barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa maka oleh Majelis Hakim ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

- Sisa Narkotika yang telah diperiksa di Lapfor Polri Cabang Medan sebanyak netto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram.
- 1 (satu) buah kotak merk Gatsby
- 1(satu) kotak bedak yang dibalut lakban hitam yang berisikan jarum pipet
- 1 (satu) buah handphone merk strawberry warna hitam

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat digunakan untuk melakukan tindak pidana, sehingga untuk mencegah barang tersebut digunakan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Putusan Nomor 121/Pid.Sus/ 2018/PN Prp

Halaman 16 dari 18

halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RUSTAM Als IWAN PERLADANGAN Bin MURSIT.HM (Alm)** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **SECARA MELAWAN HUKUM TANPA HAK MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **6 (enam) bulan** , dan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan **3 (tiga) bulan penjara;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
Dikembalikan kepada terdakwa RUSTAM Als IWAN PERLADANGAN Bin MURSIT.HM (Alm),.
 - Sisa Narkotika yang telah diperiksa di Lapfor Polri Cabang Medan sebanyak netto 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram.
 - 1 (satu) buah kotak merk Gatsby
 - 1(satu) kotak bedak yang dibalut lakban hitam yang berisikan jarum pipet
 - 1 (satu) buah hanphone merk strawberry warna hitam
Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **SELASA** Tanggal, **22 MEI 2018** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian oleh kami **SUNOTO, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **ADIL MATOGU F. SIMARMATA, SH** dan **ELLEN YOLANDA SINAGA, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU,Tanggal 23 MEI 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SURIDAH, SH.,**selaku Panitera Pengganti, dihadiri **HIKMAT LASE, SH** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa dan tanpa dihadirnya Penasehat Hukum Terdakwa.

Putusan Nomor 121/Pid.Sus/ 2018/PN Prp

Halaman 17 dari 18

halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ADIL MATOGU F. SIMARMATA, S.H

SUNOTO, SH.,MH

ELLEN YOLANDA SINAGA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

SURIDAH, SH.,

Putusan Nomor 121/Pid.Sus/ 2018/PN Prp

Halaman 18 dari 18

halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)